



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan dalam pasal 7 huruf d perlu di revisi dan di sesuaikan berdasarkan rekomendasi Menteri Keuangan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi ;
 - c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas maka perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu di ubah dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904)

sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01)di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (Sepuluh Per Seratus);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (Sepuluh Per Seratus);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 24 Februari 2006

BUPATI LANDAK,
Ttd
CORNELIS

Di undangkan di Ngabang
pada tanggal 24 Februari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

Ttd

M. H. MUNSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2006 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan, pada Pasal 7 huruf d menyebutkan tarif pajak terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri sebesar 4 % (empat perseratus), setelah di teliti, ternyata penetapan tarif tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 di nyatakan bahwa khusus untuk kegiatan industri, pertambangan, minyak dan gas alam, Nilai jual Tenaga Listrik di tetapkan sebesar 30 % dan besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus). Sehingga tarif efektif PPJ khusus kegiatan industri pertambangan, minyak dan gas, baik penggunaan tenaga listrik dari PLN maupun bukan PLN yang boleh di pungut Pemerintah Daerah adalah 3 % (tiga perseratus).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketentuan mengenai tarif pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN untuk industri sebesar 4 % adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Landak harus merevisi Peraturan Daerah dimaksud dengan mengubah ketentuan tarif pajak untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN untuk industri dari 4 % (empat perseratus) menjadi 3 % (tiga perseratus).

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2006.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2006 NOMOR 1

DAFTAR RALAT
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2006
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Halaman	Pasal / huruf	Tertulis	Seharusnya
3	7 huruf b dan d	<p>b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, <u>bukan</u> untuk industri sebesar 3 % (tiga perseratus).</p> <p>d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, <u>bukan</u> untuk industri sebesar 3 % (tiga perseratus).</p>	<p>b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga perseratus).</p> <p>d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga perseratus).</p>

RALAT

Ketentuan Pasal 7 yang berbunyi :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, bukan untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);

Seharusnya :

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri sebesar 3 % (tiga per seratus);